

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam sistem hukum adat, tanah merupakan hak milik bersama masyarakat hukum adat yang dikenal dengan hak ulayat. Hak ini merupakan hak yang tertinggi kedudukannya, hak ulayat ini mengandung dua unsur yaitu unsur kepunyaan yang artinya semua anggota masyarakat mempunyai hak menggunakannya dan unsur kewenangan yaitu mengatur, merencanakan, dan memimpin penggunaannya. Hak ulayat sebagai hak masyarakat hukum adat diakui keberadaannya. Pengakuan tersebut disertai syarat bahwa hak ulayat tersebut masih ada, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Harta pusaka dalam kekerabatan *matrilineal* tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang-perorangan karena harta tersebut akan tetap berada dalam suatu kaum. Namun dalam pelaksanaannya, masalah harta pusaka khususnya harta pusaka tinggi seringkali membawa sengketa dalam suatu kaum atau suku yang dikarenakan beberapa hal, sehingga sengketa tersebut diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari namun apabila tidak terselesaikan oleh kerapatan adat nagari, penyelesaian sengketa akan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri.

Oleh sebab itu, maka timbul sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun

kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti sengketa yang terjadi antara kaum koto dengan masyarakat yang tinggal di tanah kaum koto tersebut yaitu di Taruko Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2017 di Padang yang disampaikan oleh Kepala Kementerian Agrar, kasus-kasus pertanahan di Kota Padang beberapa waktu terakhir ini adalah sebanyak 327 kasus. Di antaranya 67 tanah kaum yang bersengketa, empat tanah kaum dalam kondisi konflik, 256 kasus perkara tanah kaum, dan tanah yang memiliki sertifikat ganda (*overleft*) ada sebanyak tiga bidang. Sedangkan data kasus yang diperoleh di Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2017 adalah sebanyak 406 kasus. Diantaranya sengketa tanah kaum 24 kasus, 176 tanah kaum dalam kondisi konflik, 171 kasus perkara tanah kaum, dan 35 kasus tanah memiliki sertifikat ganda. Terkait dengan banyaknya kasus pertanahan di Kota Padang, kehadiran notaris menjadi penting sebagai pihak yang berperan dalam penyelesaian sengketa tanah di Sumatera Barat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dalam bidang hukum dalam kehidupan masyarakat. Di dalam persengketaan, maka akta otentik yang merupakan bukti terkuat dalam menyelesaikan perkara secara murah dan cepat.

Keberadaan notaris ini sangat dibutuhkan dan membantu masyarakat. Notaris yang bisa dipakai apabila ia sudah diangkat dan disahkan oleh pemerintah. Di Kota Padang ini terdapat sekitar 100 orang notaris yang sudah memiliki izin untuk memberikan jasa kenotarisan dan dapat dipakai oleh masyarakat dalam membantu menyelesaikan perkara. Notaris yang ada di Kota Padang ini tersebar di beberapa tempat seperti Kuranji, Padang Timur, Padang Barat, Koto Tangah, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Nanggalo, Padang Selatan, Padang Utara.

Mengingat peranan dan kewenangan notaris sangat penting dalam hal persengketaan tanah dan harta warisan, serta belum adanya direktori tentang notaris ini membuat masyarakat kesulitan dalam mencari alamat notaris yang ada di Kota Padang. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk dibuatkan rancangan direktori yang berjudul *Rancangan Direktori Notaris di Kota Padang*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu, bagaimana bentuk Rancangan sebuah Direktori Notaris di Kota Padang?

C. Tujuan Pengembangan

Pembuatan rancangan direktori ini, mempunyai tujuan untuk membuat Direktori Notaris di Kota Padang sehingga dapat memudahkan pencarian informasi yang akurat bagi pengguna.

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan

Produk yang dihasilkan adalah sebuah rancangan *Direktori Notaris Di Kota Padang*. Adapun direktori yang akan penulis buat berisi data tentang :

1. Foto Notaris dan Foto kantor Notaris
2. Nama Notaris
3. Pendidikan terakhir
4. Masa jabatan
5. Alamat kantor Notaris
6. Nomor telepon/handphone Notaris
7. Kasus yang dilayani
8. QR Barcode

E. Pentingnya pengembangan

Pembuatan Direktori Notaris ini dikarenakan belum ada Direktori Notaris di Kota Padang, direktori ini memiliki tujuan untuk memudahkan para pengguna seperti masyarakat dalam menemukan kebutuhan informasi yang bersubjek notaris terutama dalam bidang jual beli tanah atau rumah.

F. Defenisi Istilah

Penulis akan menjelaskan istilah atau kata yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Direktori : Direktori adalah alat rujukan yang berisi informasi mengenai nama lengkap, alamat, nomor telepon, kegiatan/profesi seseorang atau suatu lembaga. Direktori

merupakan daftar nama lembaga dalam bidang tertentu yang disusun dengan susunan tertentu secara alfabetis, golongan ilmu dan lainnya untuk memudahkan komunikasi (Lasa H. , 1998).


Notaris : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. (Adjie, 2009).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (*Development Research*). Penelitian pengembangan adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat atau mengadakan rancangan untuk sebuah produk informasi (Sopiah, 2010). Tujuan penelitian pengembangan adalah untuk menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan dan perubahan sebagai fungsi waktu (Suryabrata, 2014). Jadi dalam penelitian ini penulis akan merancang sebuah koleksi referensi yaitu direktori notaris di Kota Padang.

2. Prosedur Pengembangan



Bagan 1.1. Prosedur pengembangan

Buku pedoman penulisan tugas akhir menyatakan bahwa, segaris besar tahapan ini dibagi dalam empat langkah berikut.

a. Analisis Kebutuhan

Produk yang akan dibuat yaitu Direktori Notaris di Kota Padang. Analisis kebutuhan dalam pembuatan produk ini adalah masyarakat yang mengalami masalah tentang persengketaan tanah dan memerlukan jasa seorang notaris.

b. Rancangan Model Produk

Sesuai dengan analisis kebutuhan di lapangan maka akan dirancang sebuah produk yaitu Direktori Notaris di Kota Padang. Rancangan model produk yang dihasilkan dalam penelitian ini

berbentuk buku. Setelah didesain produk tersebut, dilakukan kolaborasi dengan ahli atau validator. yang penulis butuhkan yaitu bapak Drs. Zulkifli, M.Pd, sebagai validator ahli dalam bidang perpustakaan yang merupakan dosen D3 Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang.

Strategi yang penulis lakukan dalam merancang pembuatan produk direktori tersebut dengan cara berikut.

- 1) Mengumpulkan semua data tentang Notaris di Kota Padang, baik dari hasil wawancara maupun observasi yang akan diolah dan dikelompokkan untuk proses perancangan produk.
- 2) Setelah data terkumpul kemudian penulis melakukan perancangan direktori, dengan membuat direktori dan unsur apa saja yang akan digunakan dalam pembuatan sebuah direktori. Supaya direktori ini dapat digunakan sebagai alat telusur informasi.
- 3) Membuatkan indeks Notaris.

c. Pembuatan Pengembangan Model Produk

Produk yang akan dihasilkan tersusun dalam bentuk buku yang sebelumnya telah divalidasi oleh validator ahli, tahap selanjutnya akan divalidasi oleh validator bahasa. Setelah divalidasi oleh validator, uji validitas akan dilakukan dengan tujuan agar produk yang dihasilkan bisa dimanfaatkan dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna.

Dalam pembuatan atau pengembangan model (produk) penulis berkelaborasi dengan validator ahli yaitu Drs. Zulkifli, M.Pd dosen Ilmu Perpustakaan selanjutnya dengan validator bahasa yaitu bapak Dr. Sheiful Yazan, M.Si, dosen Fakultas Dakwah UIN Imam Bonjol Padang yang mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia.

d. Evaluasi atau Pengujian Produk

Setelah produk ini selesai maka penulis akan melakukan uji coba kepada 15 orang yang mengalami persengketaan tanah dan rumah. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah produk tersebut sudah layak dipergunakan atau belum oleh pengguna.

1) Desain uji coba

Uji coba produk pengembangan ini dilakukan dengan memberikan angket yang berisi daftar pertanyaan mengenai kemampuan pengguna dalam menelusuri informasi tentang direktori. Uji coba produk pengembangan ini dilakukan melalui kepada masyarakat yang ada di Kota Padang. Setelah selesai uji coba kemudian dilakukan evaluasi terhadap produk tersebut, hasil evaluasi dibutuhkan untuk memperbaiki produk Direktori Notaris di Kota Padang secara lengkap untuk kedepannya.

2) Subjek Uji Coba

Dalam hal ini, penulis akan melakukan kegiatan pengidentifikasian terhadap kelayakan produk. Oleh karena itu, penulis meminta kepada calon pengguna yaitu masyarakat untuk

dapat menilai dan memberi tanggapan dari karakteristik produk yang dibuat.

3) Jenis Data

- a. Data primer yaitu data yang didapatkan dengan melakukan observasi langsung pada Notaris di Kota Padang.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memilih informasi atau data tersebut (Idrus, 2009). Data sekunder dapat diperoleh dari buku, e-jurnal, website dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4) Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut,

a. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung (Amar, 2001). Dalam Observasi penelitian direktori Notaris di Kota Padang, penulis mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

b. Angket

Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden.

c. Wawancara

Dalam kegiatan penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan masyarakat secara tatap muka, serta mendengarkan langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh masyarakat.

d. Dokumentasi

Dalam mengumpulkan dokumentasi penulis mencantumkan setiap unsur visual (gambar). Penulis mengumpulkan data unsur visual Notaris di Kota Padang secara langsung ke lapangan.

5) Teknik Analisis Data

- a. Mengumpulkan data dari penyebaran angket.
- b. Mengevaluasi produk atau direktori Notaris di Kota Padang yang telah diujikan. setelah itu, melakukan perbaikan terhadap produk, sehingga produk yang dihasilkan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pengguna.